

# KHUMUS DALAM PERSPEKTIF MAZHAB JA'FARI

Dede Rodin, IAIN Walisongo Semarang

## Abstract

*In Islamic tradition, khums (literally one fifth of gain) refers to a religious obligation to contribute one-fifth of a certain type of income to charity. The obligatory giving of alms is observed throughout Islam and is one of the Five Pillars of the faith, but the nature of the tax varies considerably between various Islamic traditions. Khums is paid on all items regarded as ganima. There are differing legal traditions within Islam about what constitutes ganima, and thus how far-reaching khums should be. In certain Shia traditions (Ja'fari) ganima is defined as the year's profit, including all net income and wealth left over at the end of a year. Within these traditions, Khums involves an annual taxation of one-fifth of all gain, and can be compared to a tithe, or an income tax. Khums includes the zakat, or alms required as one of the five pillars of Islam.*

*In Sunni tradition, ganima is defined as the spoils of war, and the tradition of paying khums has lapsed. However, Sunnis pay zakat, which involves a one-fortieth taxation of total wealth (and is more akin to a property tax). According to the hadiths of the Ahl al-Bayt Imams, the items that are eligible for khums are seven, and they are: (1) the profit or the surplus of income, (2) the legitimate wealth which is mixed with the illegitimate wealth, (3) mines and minerals, (4) the precious stones obtained from sea by diving, (5) treasures, (6) the land which a dhimmi kafir buys from a Muslim, and (7) the spoils of war.*

*in the Ja'fari school, khums should go to six people: Allah, His Messenger, The near relative of the Messenger (Ahlul-Bayt), Orphan, needy, the person who has fallen away from his home-town (and has no money to come back to his own place).*

Keyword : *khums, Ja'fari, ganimah*

## Pendahuluan

Selain zakat, khumus adalah salah satu pilar penting dalam perekonomian Islam yang dianjurkan untuk dipenuhi oleh setiap Muslim. Tetapi, jika zakat sudah begitu populer di kalangan kaum Muslim, lain halnya

dengan khumus. Bahkan tidak sedikit yang memahaminya dengan keliru.<sup>1</sup> Padahal pada masa permulaan Islam, kedua sistem ekonomi Islam tersebut - zakat dan khumus-, yang bertujuan mensejahterakan masyarakat, dijalankan dengan lancar dan baik.

Menurut Adiwarmarman Azwar Karim, sumber-sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah Saw dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>2</sup> (1) Dari kaum Muslim, terdiri dari zakat, ushr (5-10%), ushr (2,5 %), zakat fitrah, wakaf, amwal fadhilah, nawaib, sedekah lain, dan khumus, (2) dari non Muslim, terdiri dari jizyah, kharaj, ushr (5%), dan (3) dari umum (primer-sekunder), yang terdiri dari ganimah, fa'i, uang tebusan, pinjaman dari kaum Muslim atau non Muslim, hadiah dari pemimpin atau pemerintahan negara lain.

Tetapi dalam perkembangan berikutnya khumus hanya populer di kalangan Syiah, sementara di kalangan Sunni kurang populer. Hal ini antara lain disebabkan perbedaan pemahaman dalam memahami ayat Al-Quran yang berkaitan dengan khumus, yang turun ketika Perang Badar.

Makalah ini akan membicarakan khumus dalam perspektif mazhab Ja'fari, mazhab fikih yang mewakili kaum Syiah. Namun sebelum itu, akan dipaparkan terlebih dahulu tentang sejarah dan karakteristik mazhab Ja'fari, sebuah mazhab yang sekarang banyak dilupakan bahkan kerap dianggap sesat seiring dengan penisbatan mazhab ini kepada kaum Syiah.

## **Pembahasan**

### **1. Mazhab Ja'fari: Sejarah dan Karakteristiknya**

Mazhab Ja'fari adalah mazhab yang dinisbahkan kepada Ja'far ash-Shadiq yang bernama lengkap Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali

---

<sup>1</sup> Setelah penyerangan terhadap pengikut Syiah di Sampang terjadi, kembali muncul beberapa tuduhan terhadap mazhab ini yang di antaranya terkait dengan *khumus*. Kelirunya, *khumus* yang diwajibkan Allah dianggap sebagai *fee* sebesar 20% untuk biaya jihad fi sabilillah (Lihat Saif Al-Battar, "Ini Dia Ajaran Sesat Tajul Muluk yang Disebarkan di Masyarakat Sampang" dalam <http://www.arammah.com/read/2012/08/28/22741>, diakses 22 Nopember 2013). Tuduhan ini sengaja dibuat untuk menakut-nakuti pemerintah beserta warga awam karena kini—sebagaimana yang kita ketahui—kata jihad menjadi istilah yang dikonotasikan dengan terorisme.

<sup>2</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, cet III, hlm. 48

bin Abu Thalib. Beliau lahir di Madinah pada tanggal 13 Rabiul Awwal 82/83 Hijriyah (20 April 702 M) pada masa pemerintah Abdul Malik bin Marwan (Dinasti Umayyah), dan meninggal pada tanggal 25 Syawal 148 Hijriyah (13 Desember 765 M). Beliau terkenal dengan julukan Ash-Shadiq (orang yang jujur).

Selama lima belas tahun ia tinggal bersama kakeknya, Ali Zainal Abidin keturunan Rasul yang selamat dari pembantaian di Karbala. Setelah Ali wafat, ia diasuh oleh ayahnya, Muhammad al-Baqir dan hidup bersamanya selama sembilan belas tahun. Ia sempat menyaksikan kekejaman al-Hajjaj, pemberontakan Zaid bin Ali, dan penindasan terhadap para pengikut Ahlul Bait. Ia juga menyaksikan naiknya al-Saffah dan al-Manshur dengan memanipulasikan kecintaan orang pada Ahlul Bait. Ia juga menyaksikan bahwa para khalifah Abbasiyah tidak lebih baik dari para khalifah Umayyah dalam kebenciannya kepada keluarga Rasul. Abu Zahrah menulis:

“Dinasti Abbasiyah selalu merasa terancam dalam kekuasaannya oleh para pengikut Ali. Kaum Alawi menunjukkan nasab seperti mereka dan memiliki kekerabatan dengan Rasulullah yang tidak dimiliki Abbasi. Orang-orang yang menentang mereka semuanya berasal dari Alawiyin. Mereka selalu cemas menghadapi mereka. Karena itu, bila para penguasa Abbasiyah melihat ada dakwah Alawi, mereka segera menghukumnya. Bila mereka melihat ada pejabat yang memuji Bani Ali, mereka segera mengucilkannya atau membunuhnya. Mereka tak peduli membunuh orang tak berdosa karena dianggap mengancam pemerintahannya.<sup>3</sup>

Dalam suasana seperti itulah, Imam Ja'far memusatkan perhatiannya pada penyebaran Sunnah Rasulullah Saw dan peningkatan ilmu dan akhlak kaum Muslim. Beliau adalah ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam (fiqih). Aturan-aturan yang dikeluarkannya menjadi dasar utama bagi mazhab Ja'fari. Karena itu, dalam tradisi fikih Syiah, Imam Ja'far Shadiq dapat disebut sebagai bapak fikih Syiah, karena sebagian besar masalah fikih yang dibahas dalam fikih Syiah bersumber atau mencerminkan pandangan-pandangannya. Selain di kalangan Syiah, beliau pun sangat dihormati di kalangan Sunni. Beliau adalah guru Abu Hanifah (pendiri Mazhab Hanafi) dan Malik bin Anas (pendiri

---

<sup>3</sup> Abu Zahrah, *Tārikh al-Madẓābih al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979, hlm. 86

Mazhab Maliki). Imam Abu Hanifah pernah memujinya, *Maa ra'aitu afqah min Ja'far ibn Muhammad* (Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih ahli dalam urusan agama selain Ja'far bin Muhammad). Demikian pula Imam Malik bin Anas. Dia berkata, "Sungguh mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas di benak manusia ada seorang yang lebih afdal dari Ja'far bin Muhammad, dari segi ilmu, ibadah, dan kewara'an." Selain keduanya, murid-murid lain Imam Ja'far adalah Yahya bin Sa'id, Ibnu Juraid, Sufyan al-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Syu'bah bin al-Hajjaj, Fadhail bin Iyadh, dan ribuan para perawi.

Maka tidak heran jika beberapa penulis sejarah, seperti Hafidz Abu Abbas Ahmad bin Uqdah (w. 320 H) dan Syaikh Najmuddin dalam kitabnya *al-Mu'tabar* mencatat tidak kurang dari empat ribu ulama yang pernah belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Karena itulah maka fikih Syiah lebih populer, terutama di kalangan non-Syiah, dengan sebutan Fikih Imam Ja'far Shadiq, atau Fikih Ja'fari, atau ada juga yang menyebutnya Mazhab Ja'fari.<sup>4</sup>

Untuk mengetahui pemikiran Imam Ja'far dalam hal fikih, dapat kita lihat dari percakapannya dengan muridnya selama dua tahun seperti diceritakan Abu Nu'aim:<sup>5</sup>

Abu Hanifah, Ibn Syabramah, dan Ibn Abi Layla menghadap Imam Ja'far. Ia menanyakan Ibn Abi Layla tentang kawannya, yang kemudian dijawab Ia orang pintar dan mengetahui agama. "Bukankah ia suka melakukan qiyas dalam urusan agama?" tanya Ja'far. "Benar." Ja'far bertanya kepada Abu Hanifah: "Siapa namamu?" "Nu'man." "Aku tidak melihat Anda menguasai sedikit pun." kata Ja'far sambil mengajukan berbagai pertanyaan yang tidak bisa dijawab Abu Hanifah. "Hai Nu'man, ayahku memberitahukan kepadaku dari kakekku bahwa Nabi Saw bersabda: Orang yang pertama menggunakan qiyas dalam agama adalah

---

<sup>4</sup> Perlu ditegaskan bahwa pemakaian istilah Fikih Ja'fari atau Mazhab Ja'fari bagi fikih Syiah tidak sama dengan pemakaian istilah Mazhab Syafi'i atau Mazhab Hanafi, misalnya, dalam fikih Sunni. Kedua nama Mazhab Sunni itu menunjuk pada kumpulan pendapat atau hasil ijtihad yang dilakukan oleh kedua imam mazhab tersebut. Tapi tidak demikian dengan istilah Mazhab Ja'fari. Istilah itu sama sekali tidak mencerminkan kumpulan pendapat atau hasil ijtihad Imam Ja'far Shadiq. Sebab, dalam pandangan Syiah, Imam Ja'far Shadiq –sebagaimana kesebelas imam lainnya- bukan seorang mujtahid, tapi imam yang memiliki otoritas penetapan atau pembuatan hukum (*tasyri' al-bukm*).

<sup>5</sup> Dikutip dari Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih*, Bandung: Muthahhari Press, 2002, hlm. 188-189

Iblis. Karena ketika Allah menyuruhnya bersujud kepada Adam ia berdalih: Aku lebih baik dari dia karena aku Kau buat dari api dan ia Kau buat dari tanah. Barang siapa yang menggiyas dalam agama, Allah akan menyertakannya bersama iblis, karena ia mengikutinya dengan qiyas. Manakah yang lebih besar dosanya - membunuh atau berzinah?” “Membunuh.” “Lalu, mengapa Allah hanya menuntut dua orang saksi untuk pembunuhan dan empat orang saksi untuk zinah.” “Mana yang lebih besar kewajibannya - shalat atau shawm (puasa)?” “Shalat” “Mengapa wanita yang haidh harus mengqadha shawmnya tetapi tidak harus mengqadha shalatnya. Bagaimana kamu menggunakan qiyasmu. Bertaqwalah kepada Allah dan jangan melakukan qiyas dalam agama.”

Dari percakapan di atas kita melihat perbedaan pendekatan hukum diantara dua pemuka madzhab. Di antara karakteristik khas dari madzhab Ja’fari, selain menolak qiyas adalah hal-hal berikut:<sup>6</sup>

- a. Sumber-sumber syar’i adalah Al-Quran, as-Sunnah dan akal. Termasuk ke dalam Sunnah adalah sunnah ahlul Bait, yakni para imam yang ma’shum. Mereka tidak mau menjadikan hujjah hadis-hadis yang diriwayatkan para sahabat yang memusuhi Ahlul Bait;
- b. Istihsan tidak boleh dipergunakan. Qiyas hanya dipergunakan bila ‘*illat*-nya *manshush* (terdapat dalam nash). Pada hal-hal yang tak terdapat ketentuan nashnya, digunakan akal berdasarkan kaidah-kaidah tertentu;
- c. Al-Quran dipandang telah lengkap menjawab seluruh persoalan agama. Tugas mujtahid adalah mengeluarkan dari Al-Quran jawaban-jawaban umum untuk masalah-masalah yang khusus. Karena Rasulullah dan para imam adalah orang yang mengetahui rahasia- rahasia Al-Quran, penafsiran Al-Quran yang paling absah adalah yang berasal dari mereka.

## 2. Khumus: Makna dan Pendistribusiannya

Khumus secara bahasa berarti “seperlima”.<sup>7</sup> Sedangkan secara istilah adalah salah satu kewajiban penting dalam agama Islam yang berkaitan dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 189-190

<sup>7</sup> Menurut riwayat, *khumus* merupakan salah satu aspek yang diperkenalkan oleh kakek nabi, Abdul Muthalib, setelah beliau menemukan kembali sumur zamzam bersamaan dengan harta karun milik

harta benda yang harus dikeluarkan seperlimanya oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan. Ayat yang menjadi landasan tentang khumus adalah QS. Al-Anfal [8]:41:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ  
التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal:41).*<sup>8</sup>

Ayat ini berbicara tentang ganimah, sebagai perincian pesan ayat pertama QS. al-Anfal. Pada ayat pertama mereka bertanya tentang *al-anfal* dan dijawab bahwa *al-anfal* adalah milik Allah, dan Rasul Saw diberi wewenang untuk membaginya atas petunjuk Allah, maka ayat ini mengemukakan petunjuk pembagian tersebut.<sup>9</sup> Mayoritas ulama Sunni mempersempit makna dan menafsirkan kata ganimah –atau *ganimtum* dalam ayat di atas– semata sebagai hasil rampasan perang sebagaimana tampak pada terjemahan di atas. Karena itu, bagi kaum Sunni, karena perang tidak terjadi maka kemudian khumus hanya disebut di kala mereka mengkaji teori sumber pendapatan negara dalam kajian ekonomi makro Islami. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Sayyid Qutb, misalnya, ketika menafsirkan ayat di atas:

“Untuk masa sekarang, masalah *ganimah* secara umum bukan lagi merupakan realitas keislaman yang kita hadapi. Kita sekarang tidak lagi menghadapi masalah ini. Kita tidak berada dalam pemerintahan,

---

keluarga kakeknya, Nabi Ismail alaihisalam. Dalam mimpinya beliau diperintahkan untuk membagikan seperlima temuannya tersebut di jalan Allah yang kemudian berlanjut dalam tradisi keluarga nabi. Karenanya *khumus* pertama kali bukan diambil dari rampasan perang tetapi dari harta karun (Sayyid Muhammad Rivzi, “Khums: The Islamic Tax”, *al-Islam.org*, diakses, 10 Nopember 2013)

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989, hlm. 267

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, cet. I, 2002, vol. 5, hlm. 425

kepemimpinan dan umat Islam yang sedang berperang di jalan Allah lalu mendapatkan banyak *ghanimah* yang harus didistribusikan sedemikian rupa. Zaman telah berputar dan kembali ke fase di mana Islam menghadapi masalah kemanusiaan untuk pertama kalinya. Manusia kini telah kembali ke zaman jahiliyah sebagaimana asal mereka dulu.... Islam pun kini telah kembali ke fase awal di mana ia harus menyeru manusia untuk masuk ke dalamnya; menyeru mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menyeru mereka untuk bersatu di bawah kepemimpinan Islam guna membangun kembali agama ini dalam kehidupan manusia; serta menyeru mereka supaya loyal secara total terhadap komunitas dan kepemimpinan Islam tersebut.

Inilah persoalan nyata yang dihadapi Islam sekarang. Tidak ada persoalan lain. Tidak ada persoalan *ghanimah* sebab tidak ada perang sekarang... Manhaj Islam adalah manhaj yang realistis (*wâqi'i*). Ia tidak mengurus persoalan yang tidak benar-benar ada (terjadi). Ia tidak mengurus masalah ini (pembagian *ghanimah*) yang dari segi kenyataan tidak ada wujudnya....Yang kini dituntut dari para mujtahid adalah berjihad untuk meng-*istinbath* hukum guna memecahkan berbagai persoalan yang nyata. Hanya ijihad semacam itu yang bernilai karena memiliki momentum dan realitasnya yang nyata.

Oleh karena itu, berkenaan dengan ayat ini kami tidak akan masuk ke wilayah fikih yang mendetil yang terkait khusus dengan masalah *anfâl* dan *ghanimah*, sampai tiba waktunya di mana masyarakat Islam menghadapi keadaan perang secara nyata yang darinya masalah *ghanimah* memerlukan pemecahan hukum.<sup>10</sup>

Sementara mazhab Ja'fari –yang dianut kaum Syi'ah– memahami *ghanimah* dalam ayat di atas tidak sekedar “harta rampasan perang”. Mereka berargumentasi dengan pendekatan kebahasaan maupun riwayat-riwayat yang berbicara mengenai khumus. Secara etimologi, *ghanimah* berarti “apa yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang lewat usaha.”<sup>11</sup> Dalam al-Quran,

---

<sup>10</sup> Sayyid Qutb, *Fî Zbilâ al-Qur'ân*, Kairo: Dâr al-Syurûq, cet. XVII, 1990, jilid 3, hlm. 1518-1519

<sup>11</sup> Umumnya kamus-kamus besar bahasa Arab mengartikan *ghanimah* bukan hanya rampasan perang, tetapi juga pahala, keuntungan lebih, atau kelebihan dari penghasilan (Lihat al-Râghib dalam

kata-kata yang terbentuk dari kata dasar غنم terulang sebanyak sembilan kali, yaitu dalam QS. an-Nisâ' [4]: 94, al-An'âm [6]:146, al-Anfâl [8]: 41, 69, Thaha [20]:18, al-Anbiyâ' [21]:78, dan al-Fath [48]:15, 19, 20. Tentu saja tidak semuanya berhubungan dengan *ghanimah* yang berarti harta rampasan perang. Dalam QS. an-Nisa' [4]:94 disebut مَغَائِمٌ dan berarti "harta yang banyak". Dalam QS. al-An'âm [6]:146, Thâha [20]:18 dan al-Anbiyâ' [21]:78 disebut غَنَمٌ dan berarti kambing.<sup>12</sup> Sementara yang berhubungan dengan *ghanimah* terdapat dalam QS. al-Anfal [8]:41, 69 dan al-Fath [48]:15, 19, 20. Dalam QS. al-Anfal [8]:41 dan 69 disampaikan dengan *sigat fi'il madi*, غَنِمْتُمْ dan seringkali diartikan "yang kalian peroleh sebagai rampasan perang". Sedangkan dalam QS. al-Fath/48: 15, 19 dan 20 disebut dengan *sigat* مَغَائِمٌ dan berarti "harta rampasan"

Al-Allamah Thabathabai dalam *Tafsîr al-Mîzân* menuturkan, "*Ganam* dan *ghanimah* bermakna keuntungan yang diperoleh melalui perniagaan, bekerja atau perang. Meskipun obyek ayat adalah pampasan perang (*ghanima*) namun obyek dan instanta (*mishdaq*) sebuah ayat tidak dapat menspesifikasi (*mukhshshib*) makna ayat. Secara lahiriah, ayat ini mengandung hukum yang abadi (berlaku kapan pun) sebagaimana hukum-hukum yang dikandung al-Quran lainnya. Hukum yang dikandung ayat ini mencakup apa saja yang dinamai *ghanam* dan *ghanimah*, baik itu *ghanimah* perang yang diambil dari kaum kafir maupun lainnya yang secara etimologi dapat disebut *ghanimah* seperti keuntungan usaha, apa yang didapat dari menyelam di laut (mutiara) dan apa yang dikeluarkan dari bumi berupa harta karun dan barang tambang. Meskipun ayat ini turun dalam konteks *ghanimah* perang tapi konteks ini tidak mengikat.<sup>13</sup>

Jadi, menurut al-Thabathabai –yang mewakili kaum Syiah- ayat di atas mengandung hukum yang abadi (berlaku kapan pun) sebagaimana hukum-hukum yang dikandung al-Quran lainnya. Hukum yang dikandung ayat ini mencakup apa saja yang dinamai *ghanam* dan *ghanimah*, baik itu *ghanimah* perang yang diambil dari kaum kafir maupun lainnya yang secara etimologi dapat

---

*Al-Mufradât*, Ibnu Faris dalam *Maqâyis*, Al-Jauhari dalam *Shahab Al-Lughab*, dan Ibn Al-Atsir dalam *Lisân Al-'Arab*).

<sup>12</sup> Abad Badruzaman, "Menggagas Tafsir Ala Indonesia: Sebuah Upaya Revitalisasi Dan Pribumisasi Al-Qur'an", <http://abualitya.wordpress.com/2013/06/17/menggagas-tafsir-ala-indonesia-sebuah-upaya-revitalisasi-dan-pribumisasi-al-quran/>, diakses 25 Nopember 2013.

<sup>13</sup> Al-Thabathaba'i, "Tafsîr al-Mîzân", tafsîr QS. Al-Anfâl [8]:41, dalam CD Room, *Jame Qur'an Program*, Muassasah Nasyr Hadîts Ahl al-Bait, t.t.

disebut *ganimah* seperti keuntungan usaha, apa yang didapat dari menyelam di laut (mutiara) dan apa yang dikeluarkan dari bumi berupa harta karun dan barang tambang. Meskipun ayat ini turun dalam konteks *ganimah* perang tapi konteks ini tidak mengikat.<sup>14</sup>

Dalam QS. An-Nisa [4]:94, Allah menggunakan kata *magânim* sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ءَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu: “Kamu bukan seorang Mukmin” (lalu kalian membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak (maghânim). Begitu jugalah keadaan kalian dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan (QS. An-Nisa [4]:94)*

Kata *maghanim* *katsirah* dalam ayat tersebut diartikan “harta yang banyak”. Yang dimaksud adalah pahala akhirat. Karena kata tersebut dipertentangkan dengan kalimat *aradh al-hayât al-dunyâ* (harta benda kehidupan dunia). Hal itu menunjukkan bahwa kata *magânim* tidak dikhususkan untuk menyebut hal-hal atau benda-benda yang diperoleh seseorang di dunia ini dan di medan perang, melainkan berlaku umum bagi setiap usaha dan pemanfaatan.

Dalam hadis-hadis Nabi Saw juga, kata *ganimah* seringkali diartikan tidak dalam pengertian rampasan perang sebagaimana hadis-hadis berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ قَالَ غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ  
الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ<sup>15</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ahmad bin Hanbal “Musnad al-Imam Ahmad”, hadis no. 6364, Program Hadis *Mausû`at al-Hadîts al-Syarîf*, edisi 6.2, Harf Information Technology Company, 1998-2000.

*Abdullah bin Amr berkata: Aku bertanya: Ya Rasulullah, apa ganimah majelis-majelis dzikir? Beliau menjawab: Ganimah majelis-majelis dzikir adalah surga dan surga.*

عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ<sup>16</sup>

*Dari Amir bin Mas'ud al-Jumahi bahwa Nabi Saw bersabda: Keuntungan yang baik adalah puasa pada musim dingin.*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيتُمُ الزَّكَاةَ فَلَا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا أَنْ تَقُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مَعْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَعْرَمًا<sup>17</sup>

*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila kalian memberikan zakat, maka jangan lupa (mengharap) pahalanya dengan berkata: Ya Allah, jadikanlah zakat ini sebagai magnam (keuntungan) dan janganlah menjadikannya sebagai hutang.*

Dalam hadis-hadis tersebut, maka yang dimaksud ganimah adalah “keuntungan”, bukan rampasan perang. Dalam doa shalat hajat yang terkenal, ada kalimat “aku memohon *ganimah* untuk segala kebajikan.” *Ganimah* di situ artinya “keuntungan lebih.”

Selain dalam Al-Quran, khumus juga disebutkan dalam banyak keterangan dari Sunnah Nabi Saw, bahwa beliau memungut khumus di luar zakat untuk kelebihan penghasilan selain rampasan perang. Diantara hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْقَوْمُ أَوْ مَنْ الْوَفْدُ قَالُوا رِبِيعَةٌ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى

---

<sup>16</sup> Al-Tirmidzi, “Sunan al-Tirmidzi”, hadis no. 727, Program Hadis *Mausû`at al-Hadîts al-Syarîf*, edisi 6.2, Harf Information Technology Company, 1998-2000. Dalam *Syarb Jâmi` al-Tirmidzî* disebutkan bahwa puasa disebut *al-ganimah al-bâridah* karena pahalanya diperoleh tanpa kelelahan seperti halnya ganimah yang didapat tanpa peperangan. Atau maknanya keadaan/kondisi yang baik sebagaimana ucapan *al-`aisy al-bârid* (kehidupan yang baik). Pada dasarnya, ungkapan *al-bard* (dingin) menggambarkan kebaikan dan kesenangan. Air dan udara yang segar sering diungkapkan dengan ungkapan *ma' bârid* dan *hawâ' bârid*, apalagi di negara yang panas (*Tuhfat al-Abwadzî bi Syarb Jâmi` al-Tirmidzî*)

<sup>17</sup> Ibn Majah, “Sunan Ibn Majah”, hadis no. 787, Program Hadis *Mausû`at al-Hadîts al-Syarîf*, edisi 6.2, Harf Information Technology Company, 1998-2000.

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُضِرٍّ فَمَرْنَا بِأَمْرِ فَضْلِ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْحَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنِ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحَدَهُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحَدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَعْتَمِ الْخُمْسَ ...<sup>18</sup>

*Abu Jamrah berkata: Saya duduk bersama Ibnu Abbas yang menyuruhku duduk di permadannya. Dia berkata: Tinggallah bersamaku sehingga aku memberimu bagian dari hartaku. Aku pun tinggal bersamanya selama dua bulan, kemudian dia berkata: Sesungguhnya rombongan Bani Qais ketika mereka menemui Nabi Saw, beliau bertanya: Siapakah kaum yang datang atau siapakah utusan yang datang? Mereka menjawab: Rabi'ah. Beliau bersabda: Selamat datang wahai kaum atau utusan dengan sukarela dan tanpa menyesal (selamat dan sejahtera). Mereka berkata: Ya Rasulullah, kami tidak dapat menemuimu kecuali di bulan Haram. Antara kami dengan engkau terdapat daerah kaum kafir Mudhar. Perintahkanlah kami dengan perintah yang jelas, yang akan kami sampaikan kepada orang-orang di daerah kami dan yang dengannya kami dapat masuk surga. Dan mereka pun bertanya kepada beliau tentang minuman. Kemudian beliau memerintahkan empat hal dan melarang mereka dari empat hal. Memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah saja. Beliau bertanya: Tabukah kalian apa itu iman kepada Allah saja? Mereka menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Beliau bersabda: Yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadhan, dan mengeluarkan seperlima dari kelebihan penghasilan (al-magnam)...*

Dalam hadis di atas mereka diperintahkan untuk mengeluarkan seperlima dari *al-magnam*. Tentu yang dimaksud adalah “kelebihan penghasilan” bukan “rampasan perang”, karena mereka justru selalu menghindari peperangan. Ketika Nabi Saw. mengutus ‘Umar bin Hazm ke Yaman, Nabi

<sup>18</sup> Al-Bukhari, “Shahih al-Bukhari”, hadis no. 51, Program Hadis *Mausū’at al-Hadīth al-Syarīf*, edisi 6.2, Harf Information Technology Company, 1998-2000.

menyuruhnya untuk mengumpulkan khumus di samping zakat.<sup>19</sup> Begitu pula ketika beliau menulis surat kepada kepala-kepala suku.<sup>20</sup>

Dalam kitab shahih Muslim kita temui kewajiban *khumus* untuk harta karun (*rikaʿ*).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبُئْرُ جُبَارٌ  
وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ<sup>21</sup>

*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: Atas hewan itu tidak ada pungutan, atas sumur itu tidak ada pungutan, atas barang tambang itu tidak ada pungutan, dan dalam rikaʿ ada khumus*

Selain itu, dalam hadis juga disebutkan istilah-istilah seperti *ujamâ*, *suyûb*, *arâm*, yang semuanya menyiratkan bahwa Nabi Saw. memerintahkan untuk mengeluarkan *khumus* dari segala sesuatu yang diperoleh seseorang.

Maka, berdasar kajian Al-Quran, hadis dan sejarah, mazhab Ja'fari menyimpulkan bahwa khumus wajib dikeluarkan dari harta-harta sebagai berikut: harta rampasan perang, barang tambang, harta karun yang mencapai nisab, hasil penyelaman barang berharga, harta milik yang bercampur harta haram, dan kelebihan pendapatan selama satu tahun yang disebut sebagai mata pencarian (profesi).<sup>22</sup>

## 1. Harta Rampasan Perang

Harta rampasan yang didapat dari musuh dalam peperangan harus dikeluarkan khusmusnya, baik yang diduduki (dikuasai langsung) oleh tentara ataupun tidak, baik harta yang dapat berpindah, seperti binatang, perabot rumah tangga, dan uang, ataupun yang tidak dapat berpindah, seperti tanah,

---

<sup>19</sup> al-Balâdzari, *Futûb Al-Buldân*, Kairo: Matba'ah al-Mausû'at, cet. I, 1901, jilid I, hlm. 81; Abdul Malik bin Hisyam, *al-Sîrab al-Nabawiyyah li Ibn Hisyâm*, Thanta: Dâr al-Shahâfah li al-Turâts, t.t., jilid 4, hlm. 265.

<sup>20</sup> Lihat Abdurrahman ibn Abi Bakar, *Tamwîr al-Hawâlik Syarh Muwaththa Mâlik*, Mesir: Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1969, jilid I, hlm. 157; Muhammad bin Sa'ad bin Mani' al-Zuhri, *Thabaqât al-Kubrâ*, Mesir: Maktabah al-Khanji, 2001, jilid I, hlm. 270

<sup>21</sup> Al-Bukhari, "Shahih al-Bukhari", hadis no. 1403, Program Hadis *Mausû'at al-Hadîts al-Syarîf*, edisi 6.2, Harf Information Technology Company, 1998-2000.

<sup>22</sup> Miqdad Turkan, "Khumus: Hukum dan Peranannya", <http://aljihad.tripod.com/arsipbuletin/khumus.htm>, diakses 23 Nopember 2013

pohon, dan bangunan, baik sedikit ataupun banyak, dengan syarat barang-barang tersebut boleh dimiliki oleh Muslim.

Perlu dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan peperangan di mana kaum Muslim boleh memiliki rampasannya ialah peperangan melawan non Muslim demi Islam, sehingga peperangan tersebut bisa disebut jihad untuk kepentingan agama, bukan sembarang perang, baik melawan sesama Muslim ataupun non-Muslim, apalagi untuk urusan dunia, bukan urusan agama. Dengan kata lain, harta non Muslim menjadi halal bagi seorang Muslim dengan satu cara saja, yaitu jika non Muslim itu benar-benar memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan peperangan yang dilakukan oleh si Muslim itu benar-benar bisa disebut sebagai membela Allah dan Rasul-Nya. Dengan hal inilah darah non-Muslim menjadi halal, demikian pula hartanya.

## 2. Barang Tambang

Barang tambang ialah segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalam tanah dari benda-benda yang tercipta di dalamnya, tetapi bukan bagian dari hakekat tanah itu sendiri, yang mempunyai nilai dan harga, seperti emas, perak, timah, besi, tembaga, yaqut, garam, minyak, belerang, dan sebagainya. Tolok ukurnya ialah bahwa benda-benda tersebut termasuk barang tambang. Sedangkan sesuatu yang diragukan bahwa dia termasuk barang tambang atau bukan maka dia tidak dianggap sebagai barang tambang. Imam Shadiq ditanya tentang barang-barang tambang seperti emas, perak, tembaga, besi, dan timah. Beliau menjawab, "Semua wajib dikhumusi." Beliau juga ditanya tentang harta karun dan barang-barang tambang. Apakah harus dikeluarkan khumusnya? Beliau menjawab, "Ya." Ayah beliau, Imam Baqir, ditanya tentang garam, minyak, dan belerang. Beliau berkata, "Semua itu, dan lain-lain yang serupa, terkena khumus."<sup>23</sup>

Barang tambang ini terkena kewajiban khumus jika nilainya mencapai dua puluh dinar ke atas. Sedangkan yang kurang dari dua puluh dinar tidak terkena apapun. Dan jika sudah mencapai nilai tersebut maka dikeluarkant

---

<sup>23</sup> Ja'far Subhani, "al-Khums fi al-Islâm", <http://alsoal.com/2092/>, diakses pada 20 Nopember 2013

terlebih dahulu biaya penambangan dan biaya pembersihan, lalu sisa dari itulah yang dikhumusi, walaupun sisa tersebut hanya satu dinar.

Jika barang tambang dikeluarkan tahap demi tahap, maka kesemuanya digabungkan, lalu nisab dihitung pada keseluruhan yang ada. Jika mencapai nisab maka khumus pun wajib padanya, walaupun barang tambang tersebut terdiri dari berbagai jenis, seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Jika sekelompok orang bergabung di dalam mengeluarkan barang tambang, maka dilihat; apabila masing-masing dari mereka mencapai nisab maka wajib atasnya khumus; jika tidak, maka tidak wajib. Jika seseorang mengeluarkan barang tambang dari tanah yang dimiliki maka barang tambang tersebut menjadi milik yang mempunyai tanah, sebab apa yang ada di dalam tanah mengikuti tanahnya, hukumnya pun sama dengan hukum tanahnya. Tetapi jika dia mengeluarkannya dari tanah bebas, maka barang tersebut menjadi miliknya (yang mengeluarkan), dimana dia memilikinya atas dasar *hijazah* (menguasai lebih dulu dari orang lain) dan dia wajib mengeluarkan khumus jika mencapai nisab.

### **3. Harta Karun**

Harta karun (*kanz*), juga dinamai *rikaz*, dari kata kerja *rakaza* yang berarti tersembunyi, sebagaimana Allah Swt berfirman, “Atau kamu mendengar suara yang tersembunyi (samar-samar).” (QS. Maryam [19]:98). Yang dimaksud dengan harta karun ini ialah harta yang terpendam di dalam tanah, baik berupa uang atau berupa permata, baik terdapat padanya tanda-tanda Islam ataupun tanda-tanda jahiliyah, baik ditemukan di daerah musuh ataupun bukan. Siapa saja menemukan hal semacam itu maka dia menjadi miliknya, dan dia harus mengeluarkan khumus jika nilai barang temuan itu mencapai nisab, yaitu dua puluh dinar ; jika kurang dari itu, tidak ada kewajiban khumus.

### **4. Ghaush**

Ghaus ialah harta yang dikeluarkan atau diambil dari dalam laut dengan cara menyelam, seperti batu-batu mulia, mutiara, marjan, dan lain sebagainya

termasuk barang-barang tambang dan tumbuh-tumbuhan yang berharga. Sedangkan ikan dan hewan tidak termasuk dalam hal ini. Dari semuanya itu wajib dikeluarkan khumus apabila harganya mencapai satu dinar atau lebih; sedangkan jika kurang dari itu maka tidak ada kewajiban khumus didalamnya.

Apabila sesuatu tenggelam ke dalam laut, seperti kapal dan sebagainya, maka dia menjadi milik orang yang mengeluarkannya, tanpa terkena kewajiban khumus. Imam Shadiq berkata, “Amirul Mukminin Ali berkata, ‘Apabila sebuah kapal tenggelam beserta segala isinya ke dalam laut, lalu seseorang menemukannya, maka harta yang terbawa arus laut sampai ke pantai (sehingga ditemukan) adalah milik orang yang empunya kapal; mereka itulah yang lebih berhak. Sedangkan jika kapal tersebut sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, lalu orang-orang menyelam untuk mengambil hartanya, maka harta itu menjadi milik orang yang mengambilnya.’”<sup>24</sup>

## 5. Kelebihan dari biaya hidup satu tahun

Kelebihan dari biaya hidup selama satu tahun, untuk diri dan keluarga, dari penghasilan yang didapat dari perdagangan, industri, pertanian, atau pekerjaan apapun yang dapat mendatangkan hasil -yang sekarang disebut dengan profesi- wajib dikeluarkan khumusnya. Inilah yang membedakan antara mazhab Sunni dan Ja’fari. Menurut mayoritas ulama Sunni, tidak ada dalil yang tegas tentang zakat profesi (yang sekarang disebut *al-mâl al-mustafad*). Karena itu, mereka menggunakan *qiyas* (analogi). Dengan melihat ‘*illat* (sebab hukum) yang sama, mereka menganalogikan zakat profesi dengan aturan zakat yang sudah ada. Yang musykil adalah kemana zakat profesi harus di-*qiyas*-kan? Inilah yang menjadi kemusykilan berikutnya di kalangan Sunni. Karena itu muncul keragaman pendapat dalam persoalan ini.

Syaikh Muhammad Al-Ghazali meng-*qiyas*-kan zakat profesi dengan zakat pertanian. Di sini berlaku nishab (batas minimal wajib zakat), tetapi tidak berlaku *hawl* (masa satu tahun pemilik). Zakat profesi, seperti zakat pertanian, dikeluarkan kapan saja kita memperoleh penghasilan.<sup>25</sup> Kemusykilannya berapa

---

<sup>24</sup> Ja’far Subhani, *op.cit.*,

<sup>25</sup> “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan

nilai zakat yang dikeluarkannya. Karena jika menggunakan ukuran pertanian, bila pertanian itu menggunakan irigasi, maka zakatnya adalah 5 persen. Bila pertanian itu mengambil air langsung dari langit, maka zakatnya 10 persen.

Ulama yang lain memilih meng-*qiyas*-kannya dengan emas dan perak. Menurut sebagian ulama (dan ini pun masih diperdebatkan), di sini berlaku nishab dan *hawl*. Bila di-*qiyas*-kan dengan emas, maka nishab-nya itu 85 gram. Bila di-*qiyas*-kan dengan perak, maka jumlah nisbahnya 653 gram. Karena ada *hawl*, maka jumlah nishab itu haruslah setelah penghasilan kita dijumlahkan selama satu tahun. Besaran zakatnya adalah 2,5 persen. Kemusykilannya — seperti telah disebutkan — terletak pada standar yang mau kita ambil: emas atau perak. Tidak ada kepastian hukum.

Ada juga ulama lain yang meng-*qiyas*-kan zakat profesi ini dengan zakat perdagangan (*tijarah*). Dalam zakat perdagangan masih diperdebatkan apakah ada *nishab* dan *hawl* (sebagian ulama memandanga hadis-hadis tentang *hawl* adalah dhaif). Tampak bahwa meng-*qiyas*-kan zakat profesi kepada pertanian, emas dan perak, serta perdagangan sangat musykil. Memilih satu di antaranya hanya menjadi selera seorang pemilih. Tidak ada keterangan terkuat. Semuanya lemah. Boleh jadi orang meng-*qiyas*-kannya dengan zakat peternakan atau zakat rikaz (barang temuan). Kalau boleh di-*qiyas*-kan dengan pertanian, mengapa tidak boleh di-*qiyas*-kan kepada rikaz? Umumnya mereka ber-*istidlal* kepada QS. Al-Baqarah [2]:267, “*Infakkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan hasil-hasil yang Kami keluarkan dari bumi . . .* Di sini kewajiban infak dari hasil usaha direndungkan dengan infak dari basil-hasil “*yang Kami keluarkan dari bumi*”. Apa yang “Kami kelurkan dari bumi”? Emas dan perak, pertanian, juga barang tambang dan barang temuan. Jika di-*qiyas*-kan dengan yang pertama, zakat profesi Anda menjadi dua setengah persen; dan dengan yang kedua menjadi 10 persen; dengan yang ketiga menjadi 20 persen. Walhasil, QS. al-Baqarah [2]:267 tidak dapat menyelesaikan kemusykilan.

Berbeda kaum Sunni, mazhab Ja'fari berpendapat bahwa profesi itu kena hukum khumus. Secara singkat, mereka mewajibkan khumus atas profesi

---

warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan *tunaikanlah baknya di hari memetik hasilnya* (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. Al-An'am [6]:141)

setelah dipotong *mu'nab*, yakni pengeluaran untuk kebutuhan pokok; sandang, pangan, dan papan. Biasanya, di setiap negeri ada ukuran kebutuhan pokok. Para ahli ekonomi bahkan telah membuat rumus matematis untuk itu. Harus juga dimasukkan ke dalam *mu'nab* pengeluaran kita untuk menolong keluarga yang menjadi tanggungan kita.<sup>26</sup>

Dengan demikian, orang yang mempunyai sisa dari biaya hidup selama satu tahun, walaupun satu dirham atau satu kilo gram beras, maka dia wajib mengeluarkan khumus dari sisa yang ada itu. Penentuan awal tahun dimana seseorang wajib mengeluarkan khumus dari sisa biaya hidupnya, berbeda antara satu orang dengan orang lain. Seseorang pedagang mulai menghitung untuk satu orang dengan orang lain. Seorang pedagang mulai menghitung untuk satu tahun dari saat dia mulai berdagang; seorang petani mulai menghitung dari saat panen; seorang pegawai menghitung dari saat dia menerima gajinya yang pertama. Mengenai batasan hidup, tidak ada batasan khusus di dalam syariat untuk biaya hidup dan nafkah selama satu tahun. Maka ukuran untuk membatasinya dikembalikan kepada pandangan umum dan kebiasaan (*'urf*). Sedangkan menurut *'urf*, jumlah biaya hidup berbeda-beda antara satu orang dengan lainnya. Patokan umum yang bisa diambil ialah, segala kebutuhan hidup yang tidak terhitung sebagai pemborosan dan berlebihan adalah termasuk kebutuhan hidup. Di antaranya ialah kebutuhan makan, minum, rumah dan perabotannya, pakaian, dan kendaraan, serta kebutuhan di dalam bepergian, untuk menjamu tamu, memberi hadiah, untuk menolak bahaya dari diri sendiri atau dari seorang Mukmin, juga untuk menikahkan anak atau yang bersangkutan sendiri yang akan menikah untuk yang kedua kalinya asal tidak tergolong tindakan bodoh, dan lain sebagainya, yang sulit untuk disebutkan satu persatu.

## 6. Kafir Dzimmi dan Pembelian Tanah.

Yang Keenam dari harta yang wajib di khumusi ialah tanah yang di beli oleh seorang dzimmi dari seorang Muslim. Artinya, seorang dzimmi harus mengeluarkan khumus dari apa yang telah ia beli dari seorang Muslim. Hal itu

---

<sup>26</sup> JalaluddinRakhmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiwan Muslim*, Bandung: Mizan, cet. XIV, 2003, hlm. 148-153

berdasarkan ucapan Imam as, “Setiap dzimmi yang membeli tanah dari seorang Muslim maka dia berkewajiban mengeluarkan khumusnya.”

Jika Anda telah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan dzimmi ialah Ahlul Kitab yang membayar pajak untuk Baitul Mal kaum Muslimin, maka Anda akan tahu pula bahwa perkara ini sudah tidak ada lagi pada zaman ini.

## **7. Tercampurnya Harta Halal dengan Harta Haram**

Apabila harta halal tercampur dengan harta haram tanpa bisa dibedakan lagi mana yang halal dan mana yang haram, juga tidak diketahui jumlah hartanya, demikian pula pemilik harta tersebut dan orang yang berhak atasnya, maka dari seluruh harta yang ada dikeluarkan khumusnya, dan sisanya pun menjadi menjadi halal. Allamah Hilli mengatakan:

“Hal itu adalah karena mencegahnya untuk menggunakan harta tersebut bertentangan dengan hak kepemilikan si empunya harta, (karena setiap orang berkuasa atas hartanya) dan akan mendatangkan kerugian besar baginya jika dia tidak dapat memanfaatkan hartanya pada saat ia memerlukannya. Tetapi jika dibiarkan orang tersebut menggunakan harta itu secara keseluruhan, maka hal itu berarti menghalalkan yang haram (karena sebagian dari harta itu adalah milik orang lain). Berarti, keduanya sama- sama tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali dengan mengeluarkan khumusnya. Imam Shadiq as seraya berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, saya memounyai sejumlah harta dimana saya tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram dari harta tersebut. ‘ Imam ‘Ali as menjawab, ‘ Keluarkanlah khumus dari harta tersebut. Sesungguhnya Allah telah meridai khumus dari harta tersebut.’”<sup>27</sup>

Jika jumlah yang haram diketahui maka ia harus dikeluarkan, baik jumlah itu lebih sedikit dari khumus ataupun lebih banyak. Jika jenis harta yang haram itu sendiri diketahui, maka harta jenis itulah yang dikeluarkan. Jika dia tidak mengetahui jumlah harta yang haram secara pasti, tapi dia mengetahui dengan yakin bahwa jumlahnya lebih banyak dari khumus, maka dia keluarkan

---

<sup>27</sup> Ja'far Subhani, *op. cit.*

khumusnya berikut sejumlah tertentu, sehingga dia yakin seluruh harta yang dia perkirakan sebagai harta haram itu telah ia keluarkan. Jika dia mengetahui pemilik harta tersebut sedangkan dia tidak tahu jumlah persisnya, maka dia melakukan seluruh yang ia ajukan maka dia memberinya khumusnya saja, sebab Allah telah menjadikan sejumlah itu sebagai pembersih harta (yang tercampur dengan harta haram).

Persoalan lain terkait khumus adalah adakah nisab (batasan minimal) harta-harta tersebut sehingga wajib dikeluarkan khumus. Nisab hanya berlaku pada harta hasil tambang, harta karun yang di temukan (*kanz*), dan harta yang diperoleh dari dalam laut dengan penyelaman (*ghausb*). Nisab barang tambang dan *kanz* ialah 20 dinar. Maka, berapapun kelebihan dari 20 dinar harus dikeluarkan khumusnya. Sebaliknya, tidak ada kewajiban khumus jika kurang dari 20 dinar. Apabila barang tambang dan *kanz* telah mencapai 20 dinar maka khumus dikeluarkan bukan dari seluruh jumlah tersebut, tetapi sudah dipotong biaya pengeluaran dan pembersihannya. Sebab dengan biaya itulah barang tambang atau *kanz* itu didapatkan. Adapun nisab *ghausb* ialah satu dinar, tidak kurang dari itu.

Tidak ada nisab pada harta rampasan perang di negeri musuh dan pada harta dari sisa biaya hidup selama satu tahun, juga pada harta halal yang tercampur dengan harta haram, demikian pula pada tanah yang dibeli oleh seorang dzimmi dari seorang Muslim.

### 3. Pembagian Khumus

QS. Al-Anfal [8]:41 di atas menyebut dengan jelas enam pihak yang kepada mereka dibagikan khumus (seperlima) dari harta ganimah, yaitu (1) Allah, (2) Rasul, (3) para kerabat Rasul, (4) anak-anak yatim, (5) orang-orang miskin, dan (6) ibnu sabil.

Tentang *dzil qurba* pada ayat khumus para mufasir sepakat bahwa yang dimaksud adalah kerabat Rasulullah saw. Ath-Thabari dalam tafsirnya menulis, “Keluarga Muhammad Saw. tidak halal menerima sedekah, maka seperlima

khumus itu diberikan kepada mereka.”<sup>28</sup> Ia juga menyantumkan di mana Mujahid berkata, “Sungguh Allah mengetahui bahwa di kalangan Bani Hasyim terdapat fukara, maka mereka diberi khumus sebagai ganti sedekah.” Kerabat Rasul Saw inilah yang disebut *al-aqrabin* di dalam firman-Nya, “Berilah peringatan kepada keluargamu yang *aqrabin* (dekat).” (QS. Asy-Syu'ara:214). Mereka itu adalah anak-anak keturunan Abdul Muththalib, baik yang laki-laki maupun perempuan.

Mereka hanya berbeda pendapat dalam menentukan batasan anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, apakah mereka anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil secara mutlak atau mereka itu khusus dari kerabat Nabi Saw saja. Kaum Sunni berpendapat bahwa mereka adalah anak, yatim dan ibnu sabil secara umum. Sedangkan kaum Syiah meyakini bahwa mereka adalah yang berasal dari kerabat Rasul Saw.

Dengan demikian, dari khumus ini, imam mendapatkan tiga saham yang merupakan separuh dari seluruh khumus. Adapun tiga saham yang lain dibagikan kepada anak-anak yatim dari keturunan Rasul, orang-orang miskin dari kalangan mereka, dan ibnu sabil dari kalangan mereka. Khumus tidak boleh keluar dari mereka lalu diberikan kepada selain mereka. Kerabat Rasul mendapat saham dari khumus karena mereka dilarang menerima sedekah.

Sunah Nabi Saw pun menguatkan pembagian khumus sebagaimana dijelaskan di atas.<sup>29</sup>*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw membagi khumus menjadi enam bagian: bagian Allah dan Rasul dua saham, dan satu saham untuk para kerabat, hingga beliau wafat.*

*Diriwayatkan dari Abu al-Aliyah ar-Rayabi bahwa kepada Rasulullah Saw diserahkan ganimah. Kemudian beliau membaginya menjadi lima bagian. Empat bagian diberikan kepada orang yang memperolehnya, satu bagian lagi beliau ambil sendiri. Dari satu bagian itu beliau mengambil untuk Ka'bah, yakni saham untuk Allah Swt. Kemudian sisanya beliau bagi menjadi lima saham; masing-masing saham untuk*

---

<sup>28</sup> Al-Thabari, *op. cit.*

<sup>29</sup> Ja'far Subhani, *op. cit.*

Rasulullah, keluarganya (*dzil qurba*), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Yang dijadikan untuk Ka'bah adalah saham untuk Allah.<sup>30</sup>

Tiga bagian pertama -yaitu bagian Allah Swt, Rasul-Nya dan *dzil qurba* (para imam)- itu dinamakan *Haqqul Imam* (saham Imam). Sedang tiga bagian yang kedua, yaitu bagian anak-anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil, yang semuanya itu dari keturunan Bani Hasyim (Sadat), dinamakan dengan *Haqqul Sadat* (saham sadat).

Sebenarnya, dalam literatur-literatur kaum Sunni juga terdapat banyak riwayat yang menyebutkan bahwa khumus dibagikan pada masa Rasulullah Saw sendiri dan Rasulullah Saw selama hidupnya menunaikan kewajiban ini. Imam al-Suyuthi menukil dari Ibnu Abi Syaibah dari Jabir bin Math'am bahwa Rasulullah Saw membagikan saham *dzil qurba* di antara Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutthalib, kemudian aku dan Utsman bin Affan datang kepada Rasulullah Saw dan meminta juga untuk mendapatkan saham. Kami berkata, "Apakah Anda membagikan (khumus) kepada saudara-saudara kami dari Bani Mutthalib dan tidak memberikan kepada kami? Padahal kami sederajat dengan mereka dari sisi kekerabatan? Rasulullah Saw menjawab, "Mereka sama sekali tidak pernah berpisah dari kami (baik) pada masa jahiliyyah atau pun pada masa Islam."<sup>31</sup>

Pada masa sekarang, tiga bagian pertama khumus –Allah, Rasul, *dzil qurba* (imam)- diserahkan ke "wali urusan khumus", yaitu marja' taklid masing-masing, karena merekalah yang berhak mengelolanya sebagai wakil dari Imam zaman. Atau dikelola untuk kepentingan lain tapi harus dengan izin hakim syar'i atau marja' taklid tersebut. Sedang tiga bagian yang lain dapat dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak secara langsung, tapi tetap dengan catatan mendapat izin dari seorang hakim syar'i atau marja' atau wakilnya yang mendapat mandat atau dikelola oleh lembaga-lembaga yang mendapat lisensi (izin) langsung dari marja' dalam pengelolaan khumus.

---

<sup>30</sup> Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jâmi` al-Bayân fî Ta'wîl al-Qurân*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, cet. I, 2000, jilid 13, hlm. 457

<sup>31</sup> Jalâluddîn al-Suyûthî, *al-Durr al-Mantsûr fî al-Ta'wîl bi al-Ma'tsûr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t., jilid 4, hlm. 453

Karena itu, terdapat perbedaan asasi antara zakat dan khumus. Zakat termasuk harta umum kaum Muslimin. Karena itu pelbagai penggunaannya diperuntukkan untuk masyarakat secara umum. Namun khumus adalah kewajiban yang terkait dengan pemerintahan Islam yaitu penyediaan pembelanjaan aparatur negara Islam dan penyelenggara pemerintahan. Diharamkannya kerabat Rasul untuk tidak memperoleh zakat sejatinya untuk menjauhkan para kerabat Rasulullah Saw dari bagian ini supaya orang-orang yang menentang tidak beranggapan bahwa Rasulullah Saw menjadikan kerabatnya menguasai harta umum (*baitul mal*) kaum Muslimin. Namun, dari sisi lain, kebutuhan orang-orang fakir dari kalangan para kerabat juga harus terpenuhi. Pada hakikatnya, khumus bukan merupakan hak *privilege* bagi para kerabat Rasul, melainkan sejenis pengalokasian untuk mereka (mengingat mereka tidak boleh menerima zakat), dan demi kemasalahatan umum dan atas dasar ini tidak akan tersisa lagi sangkaan buruk kepada mereka.”<sup>32</sup>

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta sebagai upaya membersihkan dan mengembangkan harta kekayaan tersebut, sedang khumus adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan karena dalam setiap keuntungan terdapat hak orang-orang yang telah disebutkan Allah bagian-bagiannya. Zakat memiliki nisab tertentu sedang khumus tidak, kecuali dalam beberapa hal seperti al-Ghaus dan al-kanz (harta karun). Dalam mazhab Ja'fari, zakat terbatas pada hal-hal seperti: unta, sapi, dan kambing (*zakat an'âm*); emas dan perak (*zakat naqd*); gandum, kurma, dan anggur kering (*zakat ghlât*). Sedang selain sembilan hal tersebut zakat tidak wajib hukumnya tapi wajib khumus. Zakat dapat diberikan kepada setiap yang miskin, sedang khumus khusus hak Allah, Rasul, dan keluarganya. Karena mereka telah diharamkan menerima zakat, sebagai gantinya mereka harus mendapat khumus. Orang yang telah mengeluarkan zakat, dia tetap berkewajiban mengeluarkan khumus. Bagi yang tidak mengeluarkan khumus dari setiap keuntungan yang mereka dapatkan, maka mereka termasuk orang-orang yang menzalimi hak Muhammad Saw dan keluarganya.

Khumus memiliki peranan penting dalam Islam, baik kepentingan individual maupun sosial. Yang dimaksud kepentingan individu artinya, orang

---

<sup>32</sup> *Tafsir Nemune*, jilid 7, hlm. 184, dikutip dari <http://islamquest.net/id/archive/question/fa986>, diakses 15 Nopember 2013

yang telah mengeluarkan khumus dari setiap keuntungan yang dia raih, maka hartanya bersih, suci dan halal seratus persen. Sedang yang dimaksud kepentingan sosial adalah orang yang mengeluarkan khumus, secara tidak langsung telah ikut andil dalam pengembangan Islam dan membantu tersebarnya ajaran Islam itu sendiri. Sebab setiap khumus yang diberikan kepada pengelolanya, tidak akan pernah dimanfaatkan kecuali kepentingan Islam.

#### 4. Contoh Perhitungan Khumus

Dalam fikih Ja'fari, wajib bagi setiap orang untuk memilik tahun khumus untuk menghitung kelebihan harta dari hasil usaha yang diperoleh setelah dikurangi segala kebutuhan dalam setahun. Tahun *khumus* ini bisa ditetapkan dari awal mulai menerima gaji atau awal membuka usaha, misalnya 25 Agustus atau 25 Ramadhan. Maka kewajiban khumus-nya satu hari sebelum tanggal tersebut pada tahun-tahun berikutnya dilihat dari kondisi keuangan yang diperoleh dari hasil usahanya atau gajinya. Khumus ini tidak ada batas minimal, oleh karenanya berapapun jumlah sisa uang yang ada maka wajib untuk dikeluarkan seperlimanya.

Sementara barang, jika memang merupakan kebutuhan maka tidak dikenakan *khumus*, namun jika merupakan kelebihan maka yang berikutnya wajib dikeluarkan khumus-nya. Misalnya, seseorang butuh dan sudah memiliki satu mobil, namun dia membeli lagi mobil, maka mobil kedua ini yang merupakan kelebihan wajib untuk dikeluarkan khumus-nya sebesar seperlima dari harga mobil tersebut. Tentunya jika uang pembelian mobil tersebut didapatkan dari hasil usaha. Jika hasil pemberian, hadiah, maskawin, warisan, maka tidak ada kewajiban khumus.

Meski demikian, uang atau harta yang sudah dikeluarkan khumus-nya tidak wajib untuk di-khumus-i lagi sekalipun tetap ada sampai beberapa tahun berikutnya. Jadi uang yang terkumpul pada tahun pertama hanya wajib dikeluarkan sekali saja di akhir tahun tersebut dan tahun berikutnya hanya wajib mengeluarkan khumus dari uang simpanan tahun kedua, dan begitu seterusnya. Misalkan, saya punya dua rekening di mana rekening pertama

dananya berasal dari upah paruh waktu sementara rekening kedua dananya berasal dari gaji. Setelah melewati satu tahun khumus, jumlah rekening A sejumlah Rp 2.000.000,- dan rekening B sejumlah Rp. 5.000.000,-

Dana mengendap di kedua rekening tersebut yang merupakan sisa dari hasil usaha digabungkan baru dikalikan 20 persen. Sebagaimana yang sudah dikatakan, kewajiban ini hanya sekali saja. Sehingga, jika total saldo tersebut sejumlah Rp. 7.000.000,- berarti jumlah khumus sebesar Rp. 1.400.000,- Jika total dana mengendap pada tahun berikutnya sejumlah Rp. 15.000.000,- maka saldo yang akan dikeluarkan khumus-nya harus dikurangi Rp. 5.600.000,- yakni sebesar Rp. 9.400.000,- yang baru didapat pada tahun berikutnya tersebut. Lalu bagaimana jika kita memiliki utang? Kita bebas memilih apakah membayar utang terlebih dahulu baru bayar khumus dengan konsekuensi berkurang atau menunda pembayaran utang dengan konsekuensi kewajiban khumus lebih banyak.

## **Penutup**

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa dalam Islam selain zakat terdapat kewajiban khumus yang harus ditunaikan setiap Muslim. Ayat pokok tentang khumus adalah QS. Al-Anfal [8]:41 tentang ganimah. Mayoritas ulama Sunni mempersempit makna dan menafsirkan kata ganimah semata sebagai hasil rampasan perang. Sementara mazhab Ja'fari –yang dianut kaum Syi'ah– memahami ganimah sebagai “apa yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang lewat usaha.” Karenanya, ayat di atas mengandung hukum yang abadi (berlaku kapan pun) sebagaimana hukum-hukum yang dikandung al-Quran lainnya.

Selain al-Quran, mazhab Ja'fari mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis Nabi Saw yang cukup banyak bahwa beliau memungut khumus di luar zakat untuk kelebihan penghasilan selain rampasan perang. Maka, berdasar kajian Al-Quran, hadis dan sejarah, mazhab Ja'fari menyimpulkan bahwa khumus wajib dikeluarkan dari harta-harta sebagai berikut: harta rampasan perang, barang tambang, harta karun yang mencapai nisab, hasil penyelaman barang berharga, harta milik yang bercampur harta haram, dan kelebihan pendapatan selama satu tahun yang disebut sebagai mata pencarian (profesi).

Berbeda dengan zakat, khumus didistribusikan kepada enam kelompok, yaitu Allah, Rasul, kerabat Rasul (imam), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil dari kalangan kerabat Rasul sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Saw. Pada masa sekarang, tiga bagian pertama khumus –Allah, Rasul, *dzil qurba* (imam)- diserahkan ke “wali urusan khumus”, yaitu marja’ taklid masing-masing, karena merekalah yang berhak mengelolanya sebagai wakil dari Imam zaman (al-Mahdi). Sedang tiga bagian yang lain dapat dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak secara langsung, tapi tetap dengan catatan mendapat izin dari seorang hakim syar’i atau marja’ atau wakilnya yang mendapat mandat atau dikelola oleh lembaga-lembaga yang mendapat lisensi (izin) langsung dari marja’ dalam pengelolaan khumus.

Dengan demikian, jika zakat termasuk harta umum kaum Muslimin dan penggunaannya diperuntukkan untuk masyarakat secara umum, namun khumus adalah kewajiban yang terkait dengan pemerintahan Islam yaitu penyediaan pembelanjaan aparatur negara Islam dan penyelenggara pemerintahan. Selain itu, khumus memiliki peranan penting dalam Islam, baik kepentingan individual maupun sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar, Abdurrahman ibn, *Tanwîr al-Hawâlik Syarb Muwaththa Mâlik*, Mesir: Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, 1969
- Al-Battar, Saif, “Ini Dia Ajaran Sesat Tajul Muluk yang Disebarkan di Masyarakat Sampang” dalam <http://www.arahmah.com/read/2012/08/28/22741>, diakses 22 Nopember 2013
- Badruzaman, Abad “Menggagas Tafsir Ala Indonesia: Sebuah Upaya Revitalisasi Dan Pribumisasi Al-Qur’an”, <http://abualitya.wordpress.com/2013/06/17/menggagas-tafsir-ala-indonesia-sebuah-upaya-revitalisasi-dan-pribumisasi-al-quran/>, diakses 25 Nopember 2013.
- al-Balâdzari, *Futûh Al-Buldân*, Kairo: Matba’ah al-Mausû`at, cet. I, 1901
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989, hlm. 267
- Ibn Hisyam, Abdul Malik, *al-Sîrah al-Nabawîyyah li Ibn Hisyâm*, Thanta: Dâr al-Shahâfah li al-Turâts, t.t.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, cet III.
- Program Hadis *Mausû`at al-Hadîts al-Syarîf*, edisi 6.2, Harf Information Technology Company, 1998-2000.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih*, Bandung: Muthahhari Press, 2002, hlm. 188-189
- , *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiwan Muslim*, Bandung: Mizan, cet. XIV, 2003
- Rivzi, Sayyid Muhammad, “Khumus: The Islamic Tax”, *al-Islam.org*, diakses, 10 Nopember 2013)
- Shihab, Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, cet. I, 2002, vol. 5
- Subhani, Ja'far, “al-Khumus fi al-Islâm”, <http://alsoal.com/2092/>, diakses pada 20 Nopember 2013

- al-Suyûthi, Jalâluddin, *al-Durr al-Mantsûr fî al-Ta'wîl bi al-Ma'tsûr*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t., jilid 4, hlm. 453
- al-Thabari, Muhammad bin Jarir *Jâmi` al-Bayân fî Ta'wîl al-Qurân*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, cet. I, 2000, jilid 13
- al-Thabathaba'i, "Tafsîr al-Mîzân", dalam CD Room, *Jame Quran Program*, Muassasah Nasyr Hadîts Ahl al-Bait, t.t.
- Turkan, Miqdad, "Khumus: Hukum dan Peranannya", <http://aljawad.tripod.com/arsipbuletin/khumus.htm>, diakses 23 Nopember 2013
- Qutb, Sayyid, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, Kairo: Dâr al-Syurûq, cet. XVII, 1990, jilid 3
- Zahrah, Abu, *Târikh al-Madzâhib al-Islâmiyyah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1979
- al-Zuhri, Muhammad bin Sa'ad bin Manî', *Thabaqât al-Kubrâ*, Mesir: Maktabah al-Khanji, 2001
- <https://www.facebook.com/notes/bukhori-supriyadi-yadi-buletin/khumus-sejahterakan-syiah-bagian-2/504082193009784>, diakses 18 Nopember 2013



## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Redaksi Jurnal Economica mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Mitra Bestari yang membantu terwujudnya penerbitan Jurnal Economica Volume IV/ Edisi 1/ November 2013:

1. Muhibbin
2. Ahmad Rofiq
3. Muijiono
4. Muslich Shobir